



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-05  
PONTIANAK

P U T U S A N  
Nomor : 59-K/PM I- 05/AD/IX/2011

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : S a f u a n.  
Pangkat/Nrp : Serma/516642.  
J a b a t a n : Ba Tuud Koramil 1205-

10/Embaloh.

Kesatuan : Kodim 1205/Sintang.  
Tempat , tanggal Lahir : Kota Baru, 30 September 1961.  
Jenis Kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Pamurai Pasir Tengah Desa Baning  
Kec.Sintang Kab.Sintang Kal- Bar.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 05 PONTIANAK tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XII/Tpr  
Pontianak Nomor : BP-02/A- 02/IV/2011. Tanggal 18  
April 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari  
Danrem 121/Abw Sintang selaku Papera Nomor :  
Kep/28/V/2011 tanggal 23 Mei 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat  
Militer I- 05 Nomor : DAK / 100- a / K / VIII / 2011  
tanggal 25 Agustus 2011.

3. Penetapan Kadilmil I- 05 Pontianak Nomor :  
TAP / 60 / PM.I- 05 / AD / IX / 2011 tanggal 12  
September 2011 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor :  
TAP / 79 / PM.I- 05 / AD / IX / 2011 tanggal 28  
September 2011 tentang Hari Sidang.

5. Tembusan Surat Panggilan Sidang dari Kaotmil I-  
05 Pontianak kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan  
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :  
DAK / 100- a / K / VIII / 2011 tanggal 25 Agustus  
2011 di depan sidang yang dijadikan dasar

Hal 1 dari 30 Hal Put Nomor : 59- K/PM I- 05/AD/IX/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada tanggal 19 Oktober 2011 yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (3) huruf f UU RI Nomor 41 tahun 1999.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dan denda Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsider 1 (satu) bulan.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

d. Memohon agar barang bukti berupa :

1) Surat- surat :

a) 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran kayu belian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Paulinus kepada Simamora tanggal 3 Desember 2010.

b) 1 (satu) lembar Foto Copy formulir transfer Credit Union Sabhang Utung nama pengirim L. Simamora dan penerima Endang/Mamak Sugus jumlah transfer Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Desember 2010.

c) 4 (empat) lembar Foto kapal motor air menggunakan mesin disel merk Yamaha 33 PK bodi warna Merah dinding warna biru.

d) 1 (satu) lembar Foto kayu belian ukuran 8,5 x 8,5 x 4 sebanyak 435 batang.

e) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat perintah menyitaan nomor : SP.Sita/01/I/2011/Reskrim tanggal 6 Januari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011.

f) 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Januari 2011.

g) 1 (satu) lembar Foto Copy Penetapan penyitaan barang bukti Nomor : 26/Pen.Pid/2011/PN.STG tanggal 24 Januari 2011 berupa : 1 (satu) buah motor air menggunakan mesin disel Yanmar 33 PK bodi warna merah dinding warna biru dan 435 (empat ratus tiga puluh lima) batang kayu olahan jenis Belian/Ulin bentuk balok 9 cm x 9 cm x 4 m.

2) Barang-barang : NIHIL

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2.

Permohonan Terdakwa yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 19 Oktober 2011 menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukum.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan Desember tahun dua ribu sepuluh di Kec Ambalau Kab. Sintang Propensi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya dalam suatu hari dalam tahun 2010 di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I- 05 Pontianak telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f".

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secatam tahun 1982/1983 di Rindam VI Pasir Panjang Singkawang ,kemudian ditugaskan pertama kali di Yonif 642/Kps dari tahun 1983 s/d 1993 kemudian mengikuti Secaba Reg TNI- AD tahun 1993 kemudian ditugaskan di Kodim 1205 dari tahun 1993 sampai dengan sekarang.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Serma Paulinus (Saksi- 1) sejak tahun 1987 saat bertugas di Yonif

Hal 3 dari 30 Hal Put Nomor : 59- K/PM I- 05/AD/IX/2011

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Kopka L.Simamora (Saksi- 2) sejak tahun 1989 juga saat bertugas diYonif 642/Kps hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2010 Saksi- 2 bertemu dengan Serma Paulinus (Saksi- 1) Anggota Intel Korem 121/Abw di Pameran Baning. Saksi- 1 menanyakan kepada Saksi- 2, "Adakah balok belian di Ambalau ?", Saksi- 2 jawab, "Susah", harus pesan dulu baru ada dan juga susah membawanya turun ke Sintang, dan juga harus di panjar dulu dengan orang kampung dan disertai dengan surat menyurat dari pimpinan kita, baru berani membawa kayu tersebut ke Sintang, Saksi- 1 menjawab," itu kayu digunakan di Korem 121/Abw untuk membangun garasi.Kapan-kapan saya telpon".

c. Bahwa motif sebenarnya Saksi- 1 membeli kayu jenis belian ukuran 9x9x4 meter berbentuk balok sebanyak 450 (empat ratus lima puluh ) batang dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Terdakwa dengan maksud untuk dijual ke daerah Sintang.

d. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010, Saksi- 2 ditelpon Saksi- 1 untuk datang ke rumah Saksi- 1. Setelah sampai di rumah Saksi- 1,Saksi- 2 langsung mau diberi uang panjar kayu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi Saksi- 2 tidak berani karena malam hari. Selanjutnya Saksi- 2 bilang,"Bagusnya kita sama-sama mengirim uang tersebut melalui CU Sabang Utung atas nama rekening kakak ipar saya (sdri.Endang) karena saya tidak punya rekening di CU,"kemudian Saksi- 2 bilang kepada Saksi- 1,"ya".

e. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 Saksi- 1 mengirimkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui saksi- 2 (Kopka Lisbet Simamora) sebagai uang muka/panjar pembelian kayu kepada Terdakwa ke rekening Sdri Endang/Mamak Sugus melalui Credit Union Sabang Utung.

f. Bahwa sekembalinya Saksi- 2 dari Sintang ke Kec.Ambalau pada tanggal 4 Desember 2010. Saksi- 2 menemui Terdakwa dan menjelaskan tentang adanya permintaan kayu oleh Saksi- 1 dalam pembangunan garasi Korem 121/Abw berikut uang panjar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dikirimkan oleh Saksi- 1. Dengan adanya alasan tersebut,Terdakwa menjadi perhatian terhadap Saksi- 2 maka Terdakwa membantunya mencari dan membeli sesuai yang dibutuhkan lebih kurang 500 (lima ratus) batang di sekitar Ambalau.

g. Bahwa pada Jum'at tanggal 10 Desember 2010 Saksi- 2 bersama kakak ipar Saksi- 2 (sdri Endang) dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke CU Shabang Utung Kec.Ambalau yang telah dikirim oleh Saksi- 1 sebagai uang panjar dalam pembelian kayu yang mana uang tersebut dipegang/disimpan oleh Saksi- 2.

h. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010, Terdakwa bersama Kopka L.Simamora/Saksi- 2 telah membeli kayu belian dengan ukuran 9x9x4 meter sebanyak 62 (enam puluh dua) batang x Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per batang kepada salah seorang masyarakat di Kec.Ambalau(identitasnya Terdakwa tidak ketahui) dengan harga keseluruhan Rp.4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah) secara kontan namun kayu tersebut di simpan di pinggir sungai.

i. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2010 Saksi- 2 menemui Terdakwa dan mengatakan Saksi- 2 akan libur Natal ke Kab.Sintang sehingga sisa uang Rp.15.970.000,- (lima belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) di serahkan kepada Terdakwa dan agar melanjutkan pencarian dan pembelian kayu tersebut.

j. Bahwa mulai tanggal 22 Desember 2010 s.d 28 Desember 2010, Terdakwa telah berhasil mencari,membeli dan mengumpulkan kayu belian lebih kurang 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) batang dengan perincian :

1) 68 (enam puluh delapan) batang kayu belian ukuran 9x9x4 meter x Rp.65.000,- per batang Terdakwa beli kepada Sdr.Rintih alamat di depan Rumah Sakit Umum Sintang di daerah Kec.Ambalau secara kontan/kes sebesar Rp.10.000.000.

2) 190 (seratus sembilan puluh) batang kayu belian ukuran 9x9x4 meter x Rp.75.000,- , Terdakwa beli kepada Sdr.Sikup alamat Kec.Ambalau di daerah Kec.Ambalau belum di bayar sama sekali.

3) 130 (seratus tiga puluh) batang kayu belian ukuran 9x9x4 meter x Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per batang, Terdakwa beli melalui Sdr.Panji alamat Kec.Ambalau namun siapa penjual kayu sebenarnya Terdakwa tidak mengetahui nama maupun identitasnya baru di panjar (DP) sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

k. Bahwa Terdakwa pada tanggal 30 Desember 2010 memaksa membeli kayu belian milik Saksi- 3 Sdr. Yacobus Ritih, Saksi- 3 meminta per batang seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) tetapi saat

Hal 5 dari 30 Hal Put Nomor : 59- K/PM I- 05/AD/IX/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.id meminya per batang harganya sebesar Rp.65,000,- (enam puluh lima ribu rupiah), Saksi- 3 tidak menyetujui harga yang di inginkan Terdakwa, dimana kayu tersebut di bawa karena Saksi- 3 berada di Sintang.

l. Bahwa Terdakwa masih ada kekurangan pembayaran uang sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) untuk kayu belian milik Saksi- 3 sebanyak 65 (enam puluh lima) batang.

m. Bahwa Terdakwa beli dari ke-4 penduduk di sekitar daerah Kec.Ambalau tidak ada di lengkapi dengan surat- surat atau dokumen yang sah dari pejabat/instansi yang berwenang/berwajib baik Kepala Desa maupun dari Kepala Dusun setempat.

n. Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan tentang kebenaran informasi dari Saksi- 2 bahwa Korem 121/Abw membutuhkan kayu belian untuk membangun garasi Korem 121/Abw melalui Saksi- 1 dan Terdakwa juga tidak pernah melaporkan kegiatan tersebut kepada atasan langsung baik kepada Danramil Terdakwan maupun kepada Dandim 1205/Stg.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam pasal 78 ayat (5) Jo pasal 50 ayat (3) huruf e dan f UU RI No.41 tahun 1999.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar- benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi - 1: Nama lengkap. : Paulinus.  
Pangkat/Nrp. : Serma/580966.  
Jabatan. : Bati Korem 121/Abw.  
Kesatuan. : Korem 121/Abw.  
Tempat/tanggal lahir. : Sanggau/20 September 1967.

Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Khatolik.  
Tempat tinggal : Asrama Alam Bhana Rt. 01/Rw. 09, Kel. Tanjung Puri, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1985 pada saat bersama- sama bertugas di Yonif



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

642/Kps dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa terhadap kayu yang 450 (empat ratus lima puluh) batang, awalnya Saksi- 1 ketemu dengan Saksi- 2 (L.Simamora) di pameran pembangunan Sintang tanggal 27 Nopember 2010, Saksi- 1 menyampaikan setelah kayu belian sekitar 500 (lima ratus) batang atau lebih, alas an untuk membangun garasi Korem 121/Abw, karena di Sintang harganya mahal kurang lebih Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per batang ukuran 9x9x4 meter, dan Saksi- 2 menyanggupi walau agak susah kecuali kalau dokumennya lengkap dan harus ada DP (panjar) dulu.

3. Bahwa selanjutnya antara Saksi- 1 dan Saksi- 2 saling berhubungan Via HP, dan pada tanggal 1 Desember 2010 Saksi- 2 di panggil Saksi- 1 kerumah untuk menerima uang panjar sebesar Rp.20.000.000,- tetapi Saksi- 2 tidak mau menerima karena takut membawa uang, kemudian sepakat di transfer melalui CU Cab.Sabhang Utung dengan memakai rekening kakak ipar Saksi- 2 bernama Endang.

4. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 Saksi- 1 mentransfer Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening Sdr Endang melalui CU Cb.Ambalau.

5. Bahwa tanggal 4 Januari 2011 Saksi- 2 menghubungi Saksi- 1 melalui Via handphone bahwa kayu sudah ada sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) batang agar di jemput didaerah Desa Kemangi kec.Ambalau Kab.Sintang adapun dari mana kayu tersebut di beli Saksi- 1 tidak tahu.

6. Bahwa kayu belian bentuk balok tersebut di jual kepada Saksi- 1 oleh Saksi- 2 dan Terdakwa dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) berukuran 0,9x0,9x4 meter.

7. Bahwa kayu yang di beli oleh Terdakwa dan Saksi- 2 adalah 450 (empat ratus lima puluh) batang dan uang yang digunakan untuk melakukan pembelian kayu Saksi- 1 tidak tahu namun berkemungkinan bahwa uang pembelian kayu tersebut berasal dari Saksi- 2 dari uang yang telah Saksi- 1 kirimkan melalui CU.

8. Bahwa kayu tersebut di bawa ke daerah Kab.Sintang menggunakan kendaraan kapal morot milik sdr. Riti (Saksi- 4) bersama-sama dengan Saksi- 1,sdr.Ujang David (pengemudi kapal), dan 1 (satu) orang rekannya nama dan identitas tidak tahu.

9. Bahwa kayu yang di angkut oleh kapal motor melalui sungai Melawai menuju Kab.Sintang tidak berhasil sampai ke Kab.Sintang karena di tangkap oleh Anggota Polres Melawi di daerah Desa

Hal 7 dari 30 Hal Put Nomor : 59- K/PM I- 05/AD/IX/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Nang. Nanga Pinoh Kab. Melawi pada hari  
Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 22.00 wib.

10. Bahwa yang menyediakan kapal motor untuk mengangkut kayu tersebut ke daerah Kab. Sintang yaitu Terdakwa dan Saksi- 2 sedangkan Biaya/ongkos pengangkutan di tanggung oleh Saksi- 1 dengan ongkos perbatang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) di kalikan 450 (empat ratus lima puluh) batang sehingga total biaya pengangkutan sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang akan di bayar setelah tiba di daerah Sintang.

11. Bahwa tidak benar dan tidak pernah Saksi- 1 menjanjikan kepada Terdakwa dan Saksi- 2 selama melakukan pembelian kayu di berikan surat Perintah dari Kesatuan dan tidak pernah menyampaikan bahwa kayu tersebut di gunakan untuk keperluan pembangunan Garasi Korem 121/Abw, tetapi Saksi- 1 hanya memanfaatkan kesempatan Surat Perintah dari Pasi I Intel Korem 121/Abw karena untuk observasi di wilayah Sintang.

12. Bahwa memang benar secara hukum kayu tersebut tidak di sertai dengan dokumen yang sah tidak diijinkan namun karena Saksi- 1 sangat kesulitan ekonomi dan persiapan untuk membuat rumah maka berani dan bersedia mengambil resiko untuk tetap menyuruh dan meminta tolong kepada Terdakwa dan Saksi- 2 untuk mencari dan membelikan kayu tersebut dengan harga Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per batang dan jika di Sintang harganya Rp.200.000,- (dua ratus ribu) per batang.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi - 2 : Nama lengkap : Lisbet Simamora.  
Pangkat/Nrp : Kopka/630219.  
Jabatan : Babinsa Koramil 1205-  
10/Ambalau.  
Kesatuan : Kodim 1205/Stg.  
Tempat/tanggal lahir : Tapanuli utara/26 Juli  
1967.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Kristen Protestan.  
Tempat tinggal : Jl. Merdeka No. 60 H  
Sintang, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 2 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1989 saat bertugas di Batalyon Infantri 642/Kapuas dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan dinas antara atasan dan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 27 Nopember 2010 Saksi- 2

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Saksi- 1 di pameran Baning, Saksi- 1 menanyakan kepada Saksi- 2, Adakah balok belian di Ambalau?, Saksi- 2 jawab, "Susah", harus pesan dulu baru ada, dan juga susah membawanya turun ke Sintang dan juga harus di panjar dulu dengan orang kampung dan disertai surat menyurat dari pimpinan kita, baru berani membawa kayu tersebut ke Sintang, Saksi- 1 menjawab, itu kayu digunakan di Korem 121/Abw untuk membangun garasi, kapan- kapan Saksi- 1 telpon lagi.

3. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 Saksi- 2 di telepon Saksi- 1 untuk datang kerumah Saksi- 1, setelah Saksi- 2 sampai di rumah Saksi- 1 langsung mau di beri uang untuk panjar kayu sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi Saksi- 2 tidak berani menerimanya karena malam hari, selanjutnya Saksi- 2 belang kepada Saksi- 1 bagusnya kita sama-sama mengirim uang tersebut melalui CU Sabhang Utung atas nama rekening kakak ipar Saksi- 2 (sdri Endang) karena Saksi- 2 tidak punya rekening di CU kemudian Saksi- 2 bilang kepada Saksi- 1, "Ya", katanya.

4. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 Saksi- 2 bersama Saksi- 1 ada mengirimkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui Sabhang Utung kepada kaka ipar Saksi- 2 (sdri Endang) untuk pembelian kayu.

5. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2010 Saksi- 2 bersama Terdakwa mengambil uang tersebut ke kantor CU Sabhang Utung di Ambalau karena sudah ditelepon oleh yang punya rekening. Pada tanggal 18 Desember 2010 Saksi- 2 bersama Terdakwa membeli kayu belian sebanyak 62 (enam puluh dua) batang dengan harga Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per batang.

6. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2011 Terdakwa menelpon Saksi- 2 supaya Saksi- 1 berangkat ke Ambalau untuk mengambil kayu tersebut untuk di bawa turun ke Sintang dan selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2011 Saksi- 1 berangkat ke Ambalau. Pada tanggal 5 Januari 2011 pada pukul 22.30 Saksi- 1 sms kepada Saksi- 2 bahwa kayu tersebut di tahan di Nanga Pinoh oleh Anggota Polres Melawai, lalu Saksi- 2 menjawab, "tunjukkan saja surat dari Pimpinan Korem 121/Abw", setelah itu kami putus hubungan dan tidak dibalas lagi.

7. Bahwa Saksi- 2 sudah 4 (empat) kali mencari kayu dari daerah Ambalau menuju Sintang dengan perincian sebagai berikut :

a. Pertama bulan Agustus 2010 Saksi- 2 dan Terdakwa

Hal 9 dari 30 Hal Put Nomor : 59- K/PM I- 05/AD/IX/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan dan membelikan kayu belian ukuran 0,09x0,09x4 meter berbentuk balok sebanyak 1000 (seribu) batang atas perintah Pasi Intel Korem 121/Abw An.Mayor Arm. Amansius dan Pasi Intel Kodim 1205/Sintang An. Kapten Chb Mashar dengan alasan kayu tersebut akan di gunakan untuk kebutuhan Korem 121/Abw.

b. Kedua pada bulan September 2010 Saksi- 2 dan Terdakwa mencari dan membelikan kayu belian ukuran 0,09x0,09x4 meter berbentuk balok sebanyak 1000 (seribu) batang atas perintah Pasi Intel Korem An.Mayor Arm. Amansius dan Pasi Intel Kodim 1205/Sintang An. Kapten Chb Mashar dengan alasan kayu tersebut akan di gunakan untuk kebutuhan Korem 121/Abw.

c. Ketiga pada bulan Oktober 2010 Saksi- 2 dan Terdakwa mencari dan membelikan kayu belian ukuran 0,09x0,09x4 meter berbentuk balok sebanyak 500 (lima ratus) batang atas perintah Pasi Intel Korem An.Mayor Arm. Amansius dengan alasan kayu tersebut akan di gunakan untuk kebutuhan Korem 121/Abw.

d. Keempat pada bulan Desember 2010 Saksi- 2 dan Terdakwa mencari dan membelikan kayu belian ukuran 0,09x0,09x4 meter berbentuk balok sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) batang karena saksi- 1 meminta tolong kayu tersebut di gunakan untuk membangun garasi Korem 121/Abw.

8. Bahwa dari empat kali Saksi- 2 dan Terdakwa mencari kayu tanpa dilengkapi dokumen karena membeli dari rakyat, Saksi- 2 dan Terdakwa masing-masing memperoleh uang lelah sebesar Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) perorang.

9. Bahwa kegiatan yang Saksi- 2 lakukan tidak pernah Saksi- 2 laporkan kepada Danramil 1205-10 Ambalau (Pelda Suradiman).

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa masih ada 1 (satu) orang Saksi lagi telah di panggil secara sah tetapi tidak dapat hadir tanpa alasan sah dan alamatnya jauh sehingga di bacakan dalam sidang atas keterangan penyelidikan POM yaitu :

3. Saksi - 3: Nama lengkap : Yacobus Ritih.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat/tanggal lahir : Sungai Runuk/24  
Desember 1946.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Khatolik.  
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro Gang  
Perintis II No. 9 Kel. Tanjung  
Puri, Kec. Sintang, Kab.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi- 3 kenal dengan Serma Paulinus (Saksi- 1) saat Serma Paulinus berangkat ke Embaloh dari Sintang menggunakan lanting saksi- 3 sedangkan Saksi- 3 kenal dengan Terdakwa dan Kopral Simamora (Saksi- 2) Karena Terdakwa dan Saksi- 2 adalah Anggota Koramil Embaloh dan antara Saksi- 3 dengan mereka tidak memiliki hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2010 datang Terdakwa menemui saksi- 3 dilanting di Nanga Kemangai Embaloh dengan maksud ingin menyewa kapal air milik saksi- 3 untuk mengangkut kayu Belian dan saat itu Saksi- 3 mengatakan "Saya tidak berani jika tidak dilengkapi dokumen atau surat-surat dan jika tidak dikawal kayu tersebut" tetapi Terdakwa mengatakan " Bahwa kayu tersebut ada surat- suratnya dan dikawal oleh anggota" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi- 3 sebagai uang sewa/jasa kapal air untuk mengangkut kayu dan pembayaran kayu milik Saksi- 3 sebanyak 65 (enam puluh lima) batang, saat itu Saksi- 3 tidak mau menjual kayu miliknya tetapi Terdakwa memaksa untuk menggenapi kayu yang dibawa agar genap berjumlah 500 (lima Ratus) batang karena diperintahkan oleh anggota di Sintang.

3. Bahwa uang yang diterima Saksi- 3 sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta Rupiah) dari Terdakwa adalah untuk pembayaran jasa angkutan kapal yang digunakan Terdakwa dan Saksi- 1 serta pembayaran kayu Saksi- 3 sebanyak 65 (enam puluh lima) batang yang dibeli Terdakwa dan Saksi- 1.

4. Bahwa Jasa angkutan untuk membawa kayu belian milik Saksi- 1 dan Terdakwa dengan menggunakan kapal air milik Saksi- 3 adalah Rp. 10.000.000,- (sepuluh Juta rupiah) dengan jasa perbatangnya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu) dengan rincian 500 batang x Rp. 20.000,- = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

5. Bahwa Terdakwa memaksa membeli kayu belian milik Saksi- 3 dimana saksi- 3 menetapkan harga sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu) tetapi Terdakwa meminta harga sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu) tetapi Terdakwa tidak menyetujui harga yang diinginkan oleh Terdakwa dan sebenarnya kayu tersebut tidak dijual dan Saksi- 3 tidak mengetahui jika kayu tersebut dibawa karena saksi- 3 berada di Sintang.

6. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi- 3 bahwa

Hal 11 dari 30 Hal Put Nomor : 59- K/PM I- 05/AD/IX/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu yang akan dibawa dengan menggunakan kapal air milik Saksi-3 adalah milik Korem 121/Abw sedangkan Saksi-1 saat berangkat ke Embaloh menggunakan lanting Saksi-3 mengatakan bahwa pembawaan kayu tersebut ada surat-suratnya dan pembawaannya dikawal oleh anggota.

7. Bahwa jika Saksi-1 dan Terdakwa mengatakan yang sebenarnya tanpa mengatakan surat-surat lengkap, dikawal dan mengatasnamakan satuan Saksi-3 tidak mau jika kapal air miliknya digunakan untuk mengangkut kayu tersebut karena saat ini Saksi-3 dirugikan karena kapal air dan nahkoda kapal milik Saksi-3 ditahan oleh Polres Melawi.

Atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

4. Saksi - 4: Nama lengkap : David Ujang.  
Pekerjaan : Swasta.  
Tempat/tanggal lahir : Nanga Kemangai/5 Juli 1965.

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Khatolik.  
Tempat tinggal : Jln. MT. Haryono Gang Alas I No. 85 Sintang, Kel. Kapuas Kanan Hulu Sungai Durian, Kec. Sintang, Kab. Sintang, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopka Simamora (saksi-2) sejak tahun 2006 saat itu Saksi-2 masih bertugas di Batalyon Infantri 642/Kps, saksi-2 masih ada hubungan Keluarga dengan Saksi-4 yakni Istri Saksi-2 masih merupakan Bibi Saksi-4, sedangkan dengan Serma Paulinus (Saksi-1) dan Terdakwa Saksi-4 baru kenal pada saat membawa kayu dikawal.

2. Bahwa pada tanggal 4 dan 5 Januari 2011 Saksi-4 disuruh oleh Terdakwa untuk memuat kayu balok sebanyak kurang lebih 400 (empat ratus) batang dan Saksi-4 dihubungi oleh Saksi-2 Via HandPhone (HP) menyuruh Saksi-4 memuat kayu tersebut dan mencari Terdakwa. Setelah selesai memuat kayu Saksi-4 disuruh oleh Terdakwa berangkat kearah Sintang dan menjemput Serma Paulinus (Saksi-1) di Desa Tontang Kecamatan Serawai untuk mengawal kayu yang Saksi-4 bawa, sesampainya di desa Tontang Saksi-4 di telpon oleh Saksi-2 dan disuruh menunggu Saksi-1.

3. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 pagi Saksi-4 berangkat dari Tontang dengan Saksi-1 dan Teman Saksi-4 Sdr. Sumadi, sewaktu dimotor air Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-1 "Kayu ini milik siapa" Saksi-1 menjawab "milik saya", Saksi-4 bertanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ada surat-suratnya tidak pak" Saksi- 1 menjawab "Ada" tetapi Saksi- 1 hanya menunjukkan Kwitansi pembayaran kayu dari Saksi- 1 untuk Saksi- 2 sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

4. Bahwa pada tanggal 5 Januari 2011 sekitar pukul 21.00 Wib kami (Saksi- 4, Saksi- 1, dan Sumadi) tertangkap oleh anggota Polres Melawi di daerah Nanga Kayan dan Saksi- 1 tidak bisa menunjukkan surat-surat kayu tersebut kemudian Saksi- 4 dan Saksi- 1 di bawa ke Polres Melawi untuk di minta keterangan dan di jadikan Tersangka padahal Saksi- 4 hanya sebagai supir dan juragan (kapten kapal) motor air milik Pak Ritih yang di serahkan kepada Saksi- 4 untuk membawanya dengan mendapatkan upah kerja.

5. Bahwa Saksi- 4 di beri uang oleh Saksi- 1 sewaktu din Tontang sejumlah Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sedangkan untuk ongkos perbatang kayu yang Saksi- 4 bawa tidak tahu.

6. Bahwa atas perbuatan mengangkut kayu dalam kapal motor milik Saksi- 3 (Yakobus Ritih) atas permintaan Saksi- 2 dan Terdakwa tanpa dilengkapi dengan dokumen dari pejabat yang berwenang pada saat ditangkap oleh petugas dari Polres Melawi sehingga Saksi telah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebsider 4 (empat) bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Sintang dan pidana tersebut telah selesai Saksi jalankan.

7. Bahwa Saksi menjalankan penjara 6 (enam) bulan sehingga kehidupan perekonomian sampai sekarang menganggur dan menjadikan anak-anak Saksi Putus sekolah yaitu (SMA dan Kuliah) berhenti.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

5. Saksi - 5: Nama lengkap : Wahyudi.  
Pangkat/Nrp : Aiptu/65060518.  
Jabatan : Ka Pos Laja Polsek Nanga Pinoh.  
Kesatuan : Polres Melawi.  
Tempat/tanggal lahir : Jawa Tengah (Jati  
Barang) / 5 Juni 1965.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Gelora Juang Desa Kenual,  
Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi,  
Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 13 dari 30 Hal Put Nomor : 59- K/PM I- 05/AD/IX/2011





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari rabu tanggal 5 januari 2011 sekira pukul 20.30 Wib Saksi- 5 beserta 3 (tiga) orang anggota yaitu Aiptu Syaiful Anwar dan Briptu Ujiyanto Stembey di Pospol Laja, lalu mendapat informasi dari masyarakat via telepon memberikan informasi bahwa ada motor air yang mengangkut kayu melintas sungai Melawi dari arah Nanga Pinuh menuju Kab. Sintang, mendengar hal tersebut Saksi- 5 melaporkan kepada Kasat Reskrim Polres Melawi kemudian Kasat Reskrim memerintahkan untuk melakukan pengejaran dan pengecekan.

2. Bahwa sekira pukul 21.00 wib motor air tersebut di temukan di daerah Nanga Kayan, setelah Saksi- 5 menanyakan kelengkapan surat- surat kepada juragan (kapten kapal) tetapi juragan tidak dapat menunjukan surat- surat kayu dan mau dibawa kemana, juragan menjawab kayu tersebut akan dibawa ke Korem 121/Abw mendengar hal tersebut Saksi- 5 langsung melaporkan kepada Kasat Reskrim mohon petunjuk karena kayu tersebut akan dibawa ke Korem 121/Abw Sekira 15 (lima belas) menit kemudian perintah Kasat Reskrim motor air tersebut ditambah dulu karena Kasat Reskrim menunggu petunjuk dari Kapolres Melawi, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh menit) perintah Kapolres Melawi agar motor air beserta Juragannya dan anak buah kapal agar dibawa ke Nanga Pinuh untuk dimintai keterangan.

3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Polres Melawi baru diketahui oleh Saksi- 5 pemilik kayu 435 (empat ratus tiga puluh lima) batang jenis belian bentuk balok ukuran 0,09x0,09x4 meter adalah milik Saksi- 1 Anggota Baintel Korem 121/Abw dan tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah.

4. Bahwa pada saat penangkapan motor air yang mengangkut/membawa kayu sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) batang jenis belian bentuk balok ukuran 0,09x0,09x4 meter yang ada di motor air tersebut adalah Saksi- 4, sdr Sumadi dan Saksi- 1 anggota Korem 121/Abw.

5. Bahwa pada saat penangkapan motor air Anggota Polres Melawi di lengkapi dengan Surat Perintah dari Kasat Reskrim Serin Gas/01/I/2011 tanggal 1 Januari 2011.

6. Bahwa setelah penangkapan oleh anggota Polres Melawi Saksi- 6, Saksi- 5, dan Briptu Ujiyanto Stembey), Saksi- 5 tidak ikut ke Polres Melawi tetapi tinggal di Pospol Nanga Pinoh, maka proses terhadap keterlibatan Oknum TNI- AD An. Saksi -1 (Serma Paulinus) yang membawa kayu sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) batang jenis belian bentuk balok ukuran 0,09x0,09x4 meter tanpa di lengkapi dokumen yang sah tetapi dari informasi bahwa Kapolres Melawi telah berkoordinasi dengan Danrem 121/Abw.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa barang bukti berupa kayu sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) batang jenis belian bentuk balok ukuran 0,09x0,09x4 meter di bawa ke Polres Melawi sedangkan motor air di amankan di Pos Air Polres Melawi, untuk proses selanjutnya Saksi- 5 tidak tahu, dan baru tahu bahwa karena ada orang sipil an. Saksi- 4 (David ujang) ikut serta terlibat dalam kasus tersebut, setelah kasus sipilnya dinyatakan sudah lengkap, maka Tersangka sipil berikut barang buktinya oleh Polres Melawi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sintang.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan menyatakan tidak pernah bertemu Saksi.

6. Saksi - 6: Nama lengkap : Syaiful Anwar.  
Pangkat/Nrp : Aiptu/64060777.  
Jabatan : Kanit III Sat Reskrim.  
Kesatuan : Polres Melawi.  
Tempat/tanggal lahir : Palembang/20 Juni

1964.

Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
A g a m a : Islam.  
Tempat tinggal : Jl. Aspol Polres Melawi, Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Kalimantan Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wib Saksi, Saksi- 5 dan Briptu Ujiyanto (anggota Pos Pol Laja Polsek Nanga Pinoh Melawi) telah melakukan penangkapan motor air yang bermuatan kayu jenis belian berbentuk balok ukuran 0,09x0,09x4 meter sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) batang yang melintas di sungai Melawi tepatnya di Desa Nanga Kayan Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi.
2. Bahwa pada saat terjadi penangkapan yang berada diatas motor air tersebut adalah Saksi- 1 (Serma Paulinus anggota Ba Intel Korem 121/Abw), Saksi- 3 dan Sdr. Sumadi.
3. Bahwa dari penangkapan motor air yang bermuatan kayu belian

Hal 15 dari 30 Hal Put Nomor : 59- K/PM I- 05/AD/IX/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk balok ukuran 0,09x0,09x4 meter sebanyak 435 (empat ratus tiga puluh lima) batang tersebut kepunyaan/milik Saksi- 1 yang tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah

4. Bahwa Saksi bersama Saksi- 5 dan Briptu Ujiayanto melakukan penangkapan terhadap Saksi- 1 beserta 2 (dua) orang sipil yaitu Saksi- 3 dan Sdr. Sumadi atas dasar perintah dari Kasat Reskrim Polres Melawi Nomor Sprin/01/I/2011 tanggal 1 Januari 2011.
5. Bahwa setelah dilakukan proses terhadap Saksi- 1, Saksi- 3 dan Sdr. Sumadi oleh Polres Melawi. Selanjutnya Saksi- 1 karena TNI di Koordinasikan dengan Danrem 121/Abw sedangkan kedua orang sipil tersebut yaitu (Saksi- 3 dan Sdr. Sumadi) diproses oleh pihak Polres Melawi dan berkasnya sudah lengkap kemudian dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Melawi bersama barang buktinya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya dan menyatakan tidak pernah bertemu dengan Saksi.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD melalui pendidikan Secata m tahun 1982/1983 di Rindam VI Pasir Panjang Singkawang ,kemudian ditugaskan pertama kali di Yonif 642/Kps dari tahun 1983 s.d 1993 kemudian mengikuti Secaba Reg TNI- AD tahun 1993 kemudian ditugaskan di Kodim 1205/Stg dari tahun 1993 sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma.
2. Bahwa keterlibatan Terdakwa dalam perkara illegal logging yang di duga dilakukan oleh Saksi- 1 (Serma Paulinus) secara langsung dengannya tidak ada, tetapi Terdakwa hanya membantu untuk meneruskan mencari dan membeli kayu yang di lakukan oleh Saksi- 2 (Serka L. Simamora).
3. Bahwa uang milik Saksi- 1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang panjar, hal tersebut dilakukan oleh Saksi- 2 dengan di bantu oleh Terdakwa, di karenakan permintaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Saksi-1 dengan alasan kayu tersebut akan di gunakannya untuk membangun Korem 121/Abw di Sintang.

4. Bahwa untuk mengirim uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke CU Shabang Utung di Kec.Ambalau, dikarenakan Saksi- 2 tidak memiliki nomor rekening di CU Sabhang Utung, maka proses pengiriman uang tersebut mengatas namakan kakak ipar Saksi- 2 bernama Sdri Endang yang memiliki nomor rekening di CU Sabhang Utung di Kec.Ambalau.

5. Bahwa pada tanggal 4 Desember 2010 Saksi- 2 menemui Terdakwa karena adanya permintaan kayu oleh Saksi- 1 untuk pembangunan garasi Korem 121/Abw dengan uang panjar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dikirim oleh Saksi- 1 dengan adanya alasan tersebut Terdakwa menjadi perhatian kepada Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa membantunya mencari dan membelikan kayu sesuai yang dibutuhkan lebih kurang 500 (lima ratus) batang di daerah Kec.Ambalau.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2010 Saksi- 2 bersama kaka ipar Saksi- 2 atas nama Sdri Endang dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke CU Sabhang Utung cabang Kec.Ambalau yang telah dikirim oleh Saksi- 1 sebagai uang panjar dalam pembelian kayu yang mana uang tersebut di pegang/disimpan oleh Saksi- 2.

7. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2010 Terdakwa bersama dengan Saksi-2 telah membeli kayu belian ukuran 0,09x0,09x4 meter sebanyak 62 (enam puluh dua) batang x Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perbatang kepada salah seorang masyarakat di Kec.Ambalau (Identitasnya Terdakwa tidak tahu) dengan harga keseluruhan Rp.4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah) namun kayu tersebut di simpan di pinggir sungai.

8. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010 Saksi- 2 menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi- 2 akan libur natal ke Kab.Sintang sehingga sisa uang Rp.15.970.000,- (lima belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) di serahkan kepada Terdakwa agar Terdakwa melanjutkan pencarian dan pembelian kayu tersebut.

9. Bahwa mulai dari tanggal 22 s/d 28 Desember 2010 Terdakwa telah berhasil mencari, membeli dan mengumpulkan kayu belian lebih kurang 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) batang, jadi jumlah keseluruhan kayu belian yang telah dikumpulkan

Hal 17 dari 30 Hal Put Nomor : 59- K/PM I- 05/AD/IX/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa membeli kurang 450 (empat ratus lima puluh) batang dengan ukuran 0,09x0,09x4 meter kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi- 2 dan kemudian Saksi- 2 menginformasikan kepada Saksi- 1.

10. Bahwa pada tanggal 4 dan 5 Januari 2011 Terdakwa memuat kayu sebanyak lebih kurang 450 (empat ratus lima puluh) batang ke kapal motor air yang telah disiapkan oleh Saksi- 2 yaitu kapal motor air milik Sdri Ritih, pemuatan kayu belian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan di bantu oleh 2 (dua) orang sipil yaitu Saksi- 4 dan lainnya yang Terdakwa tidak kenal identitasnya. Setelah pemuatan kayu tersebut motor air berangkat dari Kec. Ambalau menuju Sintang dan Saksi- 2 mengatakan kepada Saksi- 1 akan menjemputnya di Desa Tontang pada tanggal 5 Desember 2010 setelah itu Terdakwa tidak lagi mengetahui hal apa yang terjadi.

11. Bahwa Terdakwa menerima kabar kalau motor air dan kayu belian sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) batang bersama dengan Saksi- 1, Saksi- 4 dan satu orang lagi temannya yang Terdakwa tidak tahu identitasnya di tangkap oleh Polres Melawi di Desa Nanga Kayan Kab. Melawi.

12. Bahwa kayu belian sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) batang tersebut semuanya adalah ukuran 0,09x0,09x4 meter dengan harga yang bervariasi berkisar antara Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) perbatang sampai dengan 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per batang.

13. Bahwa kayu belian 450 (empat ratus lima puluh) batang Terdakwa peroleh dengan cara membeli dari 4 (empat) orang masing-masing yaitu :

a. 62 (enam puluh dua) batang kayu belian ukuran 0,09x0,09x4 meter x Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) perbatang Terdakwa beli bersama dengan Saksi- 2 yang mana si penjualnya Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu identitasnya di bayar kontan Rp.4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah).

b. 68 (enam puluh delapan) batang kayu belian ukuran 9x9x4 meter x Rp.67.500 (enam puluh tujuh lima ratus rupiah) perbatang dari sdr.Yakobus Ritih alamat di depan Rumah Sakit Umum Sintang di daerah Kec. Ambalau dengan panjar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

c. 190 (seratus Sembilan puluh) batang kayu belian ukuran 0,09x0,09x4 meter x Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbatang Terdakwa sdr. Sikup alamat Kec. Ambalau di daerah Kec. Ambalau, belum di panjar.

d. 130 (seratus tiga puluh) batang kayu belian ukuran 0,09x0,09x4 meter x Rp. 75.000 (tujuh puluh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

lima ribu rupiah), perbatang Terdakwa beli dari sdr.Panji alamat Kec. Ambalau namun siapa penjual kayu sebenarnya Terdakwa tidak tahu dengan panjar 5.000.000,- (lima juta rupiah).

14. Bahwa untuk membawa kayu belian sebanyak 450. (empat ratus lima puluh) batang tersebut dari daerah Kec.Ambalau menuju Kab. Sintang dengan menggunakan alat transportasi motor air milik Sdr. Ritih yang di bawa oleh sdr.Ujang Davit dan yang ikut serta dalam memuat kayu tersebut adalah Saksi-1, Sdr. Ujang Davit dan satu orang.

15. Bahwa Saksi- 2 bersama dengan Terdakwa sudah ada pembicaraan dengan Saksi- 3 untuk masalah pengangkutan kayu tersebut ke daerah Sintang dengan menggunakan kapal motor air milik Saksi- 3 karena dari Saksi- 3 ada juga di beli kayunya sebanyak 68 (enam puluh delapan) batang.

16. Bahwa Terdakwa membeli kayu sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) batang dari 4 (empat) orang penduduk di daerah sekitar Kec.Ambalau tersebut tidak ada di lengkapi dengan surat- surat atau dokumen yang sah dari pejabat/instansi baik dari Kepala Desa maupun dari Kepala Dusun setempat.

17. Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan tentang kebenaran informasi bahwa Saksi- 1 ada perintah untuk mencari kayu untuk pembuatan garasi Korem 121/Abw dan Terdakwa tidak pernah melaporkan kegiatan tersebut kepada atasan langsung Terdakwa yaitu Danramil 1205-10/Ambaloh atau kepada Dandim 1205/Sintang.

18. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencari dan membeli kayu belian lebih kurang 450 (empat ratus lima puluh) batang tanpa di lengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat/instansi yang berwenang adalah semata-mata untuk membantu Saksi- 2 yang di tugaskan oleh Saksi- 1 untuk di gunakan membangun garasi Korem 121/Abw yang bergeser ke Kab.Sintang dan Terdakwa ingin membantu Satuan.

19. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut adalah semata-mata untuk membantu Korem 121/Abw sedangkan Terdakwa tidak ada mendapatkan keuntungan dari pembelian kayu tersebut tetapi Saksi- 2 pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa akan diberi komisi dalam pengadaan kayu belian oleh Saksi- 1 tetapi berapa besar jumlahnya tidak pernah dikatakan oleh Saksi- 1.

20. Bahwa dari ke empat kali Terdakwa bersama dengan Saksi- 2 mencari, mengumpulkan dan membeli kayu di Kec.Ambalau, dua kali Terdakwa bersama

Hal 19 dari 30 Hal Put Nomor : 59- K/PM I- 05/AD/IX/2011

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di perintah oleh Pasi Intel Korem 121/Abw An.Mayor Arm Amansius sebanyak 2 (dua) kali 1000 (seribu) batang adapun perintahnya melalui HP dan Pasi Intel Kodim 1205/Sintang An. Kapten Chb Mashar 500 (lima ratus) batang dan yang 450 (empat ratus lima puluh ) batang untuk Saksi- 1

21. Bahwa pada saat Terdakwa di perintahkan pasi Intel Korem 121/Abw An.Mayor Arm Amansius dan Pasi Intel Kodim 1205/Sintang An. Kapten Chb Mashar untuk mencari kayu, Terdakwa tidak di bekali dengan surat perintah hanya sebatas perintah lisan saja .

22. Bahwa pada saat membawa kayu kesatu, kedua, dan yang ketiga yang bertugas melakukan pengawalan adalah Serda Ambri Anggota Tim Intel Korem 121/Abw dan di temani oleh satu orang yang Terdakwa tidak kenal sedangkan yang ke empat kalinya yang melakukan pengawalan adalah Saksi- 1 sendiri.

23. Bahwa Terdakwa memperoleh imbalan/keuntungan dari kegiatan mencari/mengumpulkan atau membeli kayu sebanyak tiga kali dilakukan sebelumnya dan seluruhnya berjumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan begitu juga dengan Saksi- 2 dapat imbalan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan yang memberikan uang tersebut adalah Pasi Intel Korem 121/Abw An.Mayor Arm Amansius dan Pasi Intel Kodim 1205/Sintang An. Kapten Chb Mashar

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti berupa surat- surat :

- a) 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran kayu belian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Paulinus kepada Simamora tanggal 3 Desember 2010.
- b) 1 (satu) lembar Foto Copy formulir transfer Credit Union Sabhang Utung nama pengirim L. Simamora dan penerima Endang/Mamak Sugus jumlah transfer Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Desember 2010.
- c) 4 (empat) lembar Foto kapal motor air menggunakan mesin disel merk Yamaha 33 PK bodi warna Merah dinding warna biru.
- d) 1 (satu) lembar Foto kayu belian ukuran 0,85 x 0,85 x 4 sebanyak 435 batang.
- e) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat perintah menyitaan nomor : SP.Sita/01/I/2011/Reskrim tanggal 6 Januari 2011.
- f) 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Januari 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g) 1 (satu) lembar Foto Copy Penetapan  
penyitaan barang bukti Nomor :  
26/Pen.Pid/2011/PN.STG tanggal 24 Januari  
2011 berupa : 1 (satu) buah motor air  
menggunakan mesin disel Yanmar 33 PK bodi  
warna merah dinding warna biru dan 435  
(empat ratus tiga puluh lima) batang kayu  
olahan jenis Belian/Ulin bentuk balok 9 cm  
x 9 cm x 4 m.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para  
Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan  
yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta  
hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai  
berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit  
TNI-AD melalui pendidikan Secata m tahun 1982/1983  
di Rindam VI Pasir Panjang Singkawang ,kemudian  
ditugaskan pertama kali di Yonif 642/Kps dari tahun  
1983 s.d 1993 kemudian mengikuti Secaba Reg TNI-AD  
tahun 1993 kemudian ditugaskan di Kodim 1205 dari  
tahun 1993 sampai dengan sekarang dengan pangkat  
Serma.
2. Bahwa benar keterlibatan Terdakwa dalam perkara  
illegal logging dengan Saksi- 1 (Serma Paulinus)  
Terdakwa hanya membantu untuk meneruskan mencari  
dan membeli kayu yang di lakukan oleh Saksi- 2  
(Serka L. Simamora).
3. Bahwa benar uang milik Saksi- 1 sebesar  
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang  
panjar, hal tersebut dilakukan oleh Saksi- 2 dan  
Terdakwa, di karenakan permintaan Saksi- 1 dengan  
alasan kayu tersebut akan di gunakannya untuk  
membangun garasi Korem 121/Abw di Sintang.
4. Bahwa benar cara mengirim uang sebesar  
Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke CU  
Shabang Utung di Kec.Ambalau, mengatas namakan  
kakak ipar Saksi- 2 bernama Sdri Endang.
5. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2010  
Saksi- 2 menemui Terdakwa karena adanya permintaan  
kayu oleh Saksi- 1 untuk pembangunan garasi Korem  
121/Abw dengan uang panjar sebesar Rp.20.000.000,-  
(dua puluh juta rupiah) yang telah dikirim oleh  
Saksi- 1 kemudian Terdakwa membantunya mencari dan  
membelian kayu sesuai permintaan Saksi- 1 lebih  
kurang 500 (lima ratus) batang di sekitar wilayah  
Kec.Ambalau.
6. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10  
Desember 2010 Saksi- 2 bersama kaka ipar Saksi- 2  
atas nama Sdri ending dan Terdakwa mengambil uang

Hal 21 dari 30 Hal Put Nomor : 59- K/PM I- 05/AD/IX/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di CU Sabhang Utung cabang Kec.Ambalau yang telah dikirim oleh Saksi- 1 sebagai uang panjar dalam pembelian kayu uang tersebut di pegang/disimpan oleh Saksi- 2.

7. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2010 Terdakwa bersama dengan Saksi- 2 telah membeli kayu belian ukuran 0,09x0,09x4 meter sebanyak 62 (enam puluh dua) batang x Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perbatang kepada salah seorang masyarakat di Kec.Ambalau (identitasnya Terdakwa tidak tahu) dengan harga keseluruhan Rp.4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya kayu tersebut di simpan di pinggir sungai.

8. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2010 Saksi- 2 menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi- 2 akan libur natal ke Kab.Sintang sehingga sisa uang Rp.15.970.000,- (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) di serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan mencari dan membeli kayu belian (ulin).

9. Bahwa benar mulai dari tanggal 22 s.d 28 Desember 2010 Terdakwa telah berhasil mencari, membeli dan mengumpulkan kayu belian lebih kurang 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) batang, jadi jumlah keseluruhan kayu belian yang telah dikumpulkan Terdakwa lebih kurang 450 (empat ratus lima puluh) batang dengan ukuran 0,09x0,09x4 meter kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi- 2 kemudian Saksi- 2 menginformasikan kepada Saksi- 1.

10. Bahwa benar kayu belian (ulin) yang jumlahnya 450 (empat ratus lima puluh) batang Terdakwa peroleh dengan cara di beli dari 4 (empat) orang yaitu :

a. 62 (enam puluh dua) batang kayu belian ukuran 0,09x0,09x4 meter dengan harga Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) perbatang Terdakwa beli bersama dengan Saksi- 2 dari penjualnya Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu identitasnya di bayar kontan Rp.4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah).

b. 68 (enam puluh delapan) batang kayu belian ukuran 0,09x0,09x4 meter dengan harga Rp.67.500 (enam puluh tujuh lima ratus rupiah) perbatang Terdakwa beli dari sdr. Yakobus Ritih (Saksi- 3) alamat di depan Rumah Sakit Umum Sintang di daerah Kec. Ambalau dengan panjar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

c. 190 (seratus Sembilan puluh) batang kayu belian ukuran 0,09x0,09x4 meter dengan harga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbatang Terdakwa beli dari sdr. Sikup tidak dijadikan sebagai Saksi alamat Kec. Ambalau di daerah Kec. Ambalau, belum di panjar.

d. 130 (seratus tiga puluh) batang kayu belian ukuran 0,09x0,09x4 meter dengan harga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbatang Terdakwa beli melalui sdr.Panji tidak dijadikan sebagai Saksi alamat Kec. Ambalau namun siapa penjual kayu sebenarnya Terdakwa tidak tahu nama dan identitasnya dengan panjar 5.000.000,- (lima juta rupiah).

11. Bahwa benar pada tanggal 4 dan 5 Januari 2011 Terdakwa memuat kayu sebanyak lebih kurang 450 (empat ratus lima puluh) batang ke kapal motor air yang telah disiapkan oleh Saksi- 2 yaitu kapal motor air milik Sdri Ritih (Saksi- 3), pemuatan kayu belian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan di bantu oleh Saksi- 4 sebagai juragan (kapten kapal) dan 2 orang buruh yang Terdakwa tidak kenal identitasnya, setelah pemuatan kayu selesai kapal motor tersebut berangkat dari Kec. Ambalau menuju Sintang. Saksi- 2 memberitahukan bahwa Saksi- 1 akan menjemputnya di Desa Tontang pada tanggal 5 Desember 2010.

12. Bahwa kapal motor memuat kayu 450 (empat ratus lima puluh) batang dari Ambalau ke Sintang yang di bawa Saksi- 3 dan kawanya tidak ada yang mengawal tetapi di perintah oleh Saksi- 1, Saksi- 2, dan Terdakwa.

13. Bahwa benar Terdakwa menerima kabar dari Saksi- 2 dan Saksi- 4 bahwa kayu belian sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) batang bersama dengan Saksi- 1, Saksi- 4 dan satu orang lagi temannya yang Terdakwa tidak tahu identitasnya di tangkap oleh Anggota Polres Melawi yaitu Saksi- 5 dan Saksi- 6 di Desa Nanga Kayan Kab. Melawi, setelah melewati Desa Tontang.

14. Bahwa benar kayu belian sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) batang tersebut semuanya adalah ukuran 0,09x0,09x4 meter dengan harga yang bervariasi berkisar antara Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) perbatang sampai dengan 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per batang.

15. Bahwa benar Saksi- 2 dan Terdakwa sudah ada sepakat dengan Saksi- 3 untuk pengangkutan kayu tersebut ke daerah Sintang dengan menggunakan kapal motor air milik Saksi- 3 disamping itu Saksi- 3 juga di beli kayunya sebanyak 68 (enam puluh delapan)

Hal 23 dari 30 Hal Put Nomor : 59- K/PM I- 05/AD/IX/2011





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa benar Terdakwa membeli kayu sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) batang dari 4 (empat) orang penduduk di daerah sekitar Kec.Ambalau tersebut tidak ada di lengkapi dengan surat-surat atau dokumen yang sah dari pejabat/instansi baik dari Kepala Desa maupun dari Kepala Dusun setempat atau dari pihak-pihak yang berwajib.

17. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah menanyakan tentang kebenaran informasi bahwa Saksi- 1 di perintah mencari kayu untuk membangun garasi Korem 121/Abw dan juga tidak pernah melaporkan kegiatan Terdakwa tersebut kepada atasan langsung Terdakwa baik kepada Danramil atau kepada Dandim 1205/Sintang.

18. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa mencari dan membeli kayu belian lebih kurang 450 (empat ratus lima puluh) batang tanpa di lengkapi dengan dokumen yang sah dari pejabat/instansi yang berwenang adalah semata-mata untuk membantu Saksi- 2 dan Saksi- 1 untuk di gunakan keperluan membangun garasi Korem 121/Abw yang bergeser ke Kab.Sintang dan Terdakwa ingin membantu Satuan tetapi Saksi- 2 pernah mengatakan kepada Terdakwa bahwa kita akan diberi komisi dalam pengadaan kayu belian oleh Saksi- 1 tetapi berapa besar jumlahnya tidak pernah dikatakan oleh Saksi- 1.

19. Bahwa benar selain yang 450 (empat ratus lima puluh) batang di tangkap Polres Melawi Terdakwa bersama dengan Saksi- 2 sebelumnya pernah mencari, mengumpulkan dan membeli kayu di Kec.Ambalau dua kali di perintah oleh Pasi Intel Korem 121/Abw An.Mayor Arm Amansius 2 (dua) kali 1000 (seribu) batang adapun perintahnya melalui HP dan Pasi Intel Kodim 1205/Sintang An. Kapten Chb Mashar 500 (lima ratus) batang.

20. Bahwa benar pada saat Terdakwa di perintahkan pasi Intel Korem 121/Abw An.Mayor Arm Amansius dan Pasi Intel Kodim 1205/Sintang An. Kapten Chb Mashar untuk mencarikan kayu, Terdakwa tidak di bekali dengan surat perintah hanya sebatas perintah lisan dengan alasan untuk membangun garasi Korem 121/Abw.

21. Bahwa benar pada saat membawa kayu kesatu, kedua, dan yang ketiga yang bertugas melakukan pengawalan adalah Serda Ambri Anggota Tim Intel Korem 121/Abw dan di temani oleh satu orang yang Terdakwa tidak kenal sedangkan yang ke empat kalinya yang melakukan pengawalan adalah Saksi- 1 sendiri.

22. Bahwa benar Terdakwa telah memperoleh imbalan/keuntungan dari kegiatan mencari/mengumpulkan atau membeli kayu sebanyak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga kali dilakukan sebelumnya dan seluruhnya berjumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan begitu juga dengan Saksi- 2 dapat imbalan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dan yang memberikan uang tersebut adalah Pasi Intel Korem 121/Abw An.Mayor Arm Amansius dan Pasi Intel Kodim 1205/Sintang An. Kapten Chb Mashar

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim tidak semuanya sependapat dengan Oditur Militer berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidananya sebagaimana yang diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya berikut permohonan pemidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.
2. Unsur Kedua : Dengan sengaja Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang atau menerima, membeli atau menjual, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.

Bahwa mendasari ketentuan perundang-undangan Pasal 2 sampai dengan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga Negara Indonesia, termasuk Terdakwa yang berstatus sebagai Prajurit TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah

Hal 25 dari 30 Hal Put Nomor : 59- K/PM I- 05/AD/IX/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD melalui pendidikan Secatam tahun 1982/1983 di Rindam VI Pasir Panjang Singkawang, kemudian ditugaskan pertama kali di Yonif 642/Kps dari tahun 1983 s.d 1993 kemudian mengikuti Secaba Reg TNI-AD tahun 1993 kemudian ditugaskan di Kodim 1205 dari tahun 1993 sampai dengan sekarang dengan pangkat Serma.

2. Bahwa benar sesuai dengan Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari dari Danrem 121/Abw selaku Paptera Nomor : Kep/28/V/2011 tanggal 23 Mei 2011, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Safuan, Serma, Nrp. 516642.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

4. Bahwa benar sesuai Pasal 9 Undang-undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 Undang-undang No. 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

Dari uraian tersebut dapat dipastikan bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif dan Terdakwa adalah juga sebagai warga Negara Republik Indonesia, dengan sendirinya Terdakwa tunduk pada Hukum yang berlaku di Indonesia termasuk diantaranya KUHP dan perundang-undangan Indonesia termasuk Undang-undang kehutanan, dan sekaligus juga Terdakwa merupakan Subyek Hukum dan masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu barang siapa telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Dengan sengaja Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari Pejabat yang berwenang atau menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut di duga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa alternatif perbuatan yang dilarang, namun Majelis Hakim memilih alternatif perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta dipersidangan, yaitu Dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah.

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifatnya "Kesengajaan" terbagi :

- a. Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana)tidak saja ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam pidana.
- b. Klourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan(tindak pidana) tertentu, cukuplah jika(hanya) menghendaki tindakannya.
- c. Gradasi "Kesengajaan" terdiri dari tiga diantaranya adalah "Kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul- betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Si Pelaku/Petindak.

Bahwa yang dimaksud dengan membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah adalah suatu perbuatan/tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya dari orang lain dengan cara- cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya berupa hasil hutan tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, antara lain membeli kayu adalah merupakan bersifat melawan hukum materiil karena secara limitative di cantumkan dalam Undang-undang kehutanan .

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar keterlibatan Terdakwa dalam perkara

Hal 27 dari 30 Hal Put Nomor : 59- K/PM I- 05/AD/IX/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di duga dilakukan oleh Saksi- 1 (Serma Paulinus) secara langsung dengannya tidak ada, tetapi Terdakwa hanya membantu untuk meneruskan mencari dan membeli kayu yang di lakukan oleh Terdakwa bersama Saksi- 2 (Kopka L. Simamora).

2. Bahwa benar uang milik Saksi- 1 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebagai uang panjar, hal tersebut dilakukan oleh Saksi- 2 dan Terdakwa, di karenakan permintaan Saksi- 1 dengan alasan kayu tersebut akan di gunakannya untuk membangun Korem 121/Abw di Sintang.

3. Bahwa benar untuk mengirim uang panjar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke CU Shabang Utung di Kec.Ambalau, dikarenakan Saksi- 2 tidak memiliki nomor rekening di CU Sabhang Utung, maka proses pengiriman uang tersebut mengatas namakan kakak ipar Saksi- 2 bernama Sdri Endang.

4. Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2010 Saksi- 2 menemui Terdakwa karena adanya permintaan kayu oleh Saksi- 1 dengan alasan untuk pembangunan garasi Korem 121/Abw dengan uang panjar sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang telah dikirim oleh Saksi- 1 selanjutnya Terdakwa membantunya mencari dan membelikan kayu sesuai permintaan lebih kurang 500 (lima ratus) batang di sekitar Kec.Ambalau.

5. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2010 Saksi- 2 bersama kaka ipar Saksi- 2 atas nama Sdri Endang dan Terdakwa mengambil uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di CU Sabhang Utung cabang Kec.Ambalau yang telah dikirim oleh Saksi- 1 sebagai uang panjar dalam pembelian kayu uang tersebut di pegang/disimpan oleh Saksi- 2.

6. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2010 Terdakwa bersama dengan Saksi- 2 telah membeli kayu belian ukuran 0,09x0,09x4 meter sebanyak 62 (enam puluh dua) batang x Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) perbatang kepada salah seorang masyarakat di Kec.Ambalau (Identitasnya Terdakwa tidak tahu) dengan harga keseluruhan Rp.4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah) selanjutnya kayu tersebut di simpan di pinggir sungai.

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2010 Saksi- 2 menemui Terdakwa dan mengatakan bahwa Saksi- 2 akan libur natal ke Kab.Sintang sehingga sisa uang Rp.15.970.000,- (lima belas juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) di serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa melanjutkan mencari dan membeli kayu belian (ulin).

8. Bahwa benar mulai dari tanggal 22 s.d 28 Desember 2010 Terdakwa telah berhasil mencari,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli dan mengumpulkan kayu belian lebih kurang 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) batang, jadi jumlah keseluruhan kayu belian yang telah dikumpulkan Terdakwa lebih kurang 450 (empat ratus lima puluh) batang dengan ukuran 0,09x0,09x4 meter, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi- 2 kemudian Saksi- 2 menginformasikan kepada Saksi- 1.

9. Bahwa benar pada tanggal 4 dan 5 Januari 2011 Terdakwa memuat kayu sebanyak lebih kurang 450 (empat ratus lima puluh) batang ke kapal motor air yang telah disiapkan oleh Saksi- 2 yaitu kapal motor air milik Sdri Ritih (Saksi- 3), pemuatan kayu belian tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan di bantu oleh 2 (dua) orang sipil yaitu Saksi- 4 sebagai juragan (kapten kapal) dan 2 (dua) orang buruh tidak kenal identitasnya, setelah pemuatan kayu selesai kapal motor tersebut berangkat dari Kec. Ambalau menuju Sintang. Dan Saksi- 2 memberitahukan bahwa Saksi- 1 akan menjemputnya di Desa Tontang pada tanggal 5 Desember 2010.

10. Bahwa benar Terdakwa menerima kabar bahwa kayu belian sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) batang bersama dengan Saksi- 1, Saksi- 4 dan satu orang lagi temannya yang Terdakwa tidak tahu identitasnya di tangkap oleh Anggota Polres Melawi yaitu Saksi- 5 dan Saksi- 6 di Desa Nanga Kayan Kab. Melawi setelah melewati Tontang.

11. Bahwa benar kayu belian (ulin) sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) batang tersebut semuanya adalah ukuran 0,09x0,09x4 meter di beli Terdakwa dengan harga yang bervariasi berkisar antara Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) perbatang sampai dengan 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per batang.

12. Bahwa benar kayu belian (ulin) yang jumlahnya 450 (empat ratus lima puluh) batang, Terdakwa peroleh dengan cara di beli dari 4 (empat) orang yaitu :

a. 62 (enam puluh dua) batang kayu belian ukuran 0,09x0,09x4 meter dengan harga Rp.65.000 (enam puluh lima ribu rupiah) perbatang Terdakwa beli bersama dengan Saksi- 2 dari penjualnya Terdakwa tidak kenal dan tidak tahu identitasnya di bayar kontan Rp.4.030.000,- (empat juta tiga puluh ribu rupiah).

b. 68 (enam puluh delapan) batang kayu belian ukuran 0,09x0,09x4 meter dengan harga Rp.67.500 (enam puluh tujuh lima ratus rupiah) perbatang Terdakwa beli dari sdr.Yakobus Ritih (Saksi- 3) alamat di depan Rumah Sakit Umum Sintang di

Hal 29 dari 30 Hal Put Nomor : 59- K/PM I- 05/AD/IX/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kec. Ambalau dengan panjar  
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

c. 190 (seratus Sembilan puluh) batang kayu belian ukuran 0,09x0,09x4 meter dengan harga Rp.75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbatang Terdakwa beli dari sdr. Sikup tidak dijadikan sebagai Saksi alamat Kec. Ambalau di daerah Kec. Ambalau, belum di panjar.

d. 130 (seratus tiga puluh) batang kayu belian ukuran 0,09x0,09x4 meter dengan harga Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perbatang Terdakwa beli melalui sdr.Panji tidak dijadikan sebagai Saksi alamat Kec. Ambalau namun siapa penjual kayu sebenarnya Terdakwa tidak tahu nama dan identitasnya dengan panjar 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Dari uraian tersebut diatas dapat di pastikan dan di yakini bahwa Terdakwa bersama Saksi- 2 secara sadar telah melakukan pembelian 450 (empat ratus lima puluh) batang kayu belian (ulin) ukuran 0,09x0,09x4 meter atau 9 cm x 9 cm x 400 cm dengan harga variasi antara Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) s.d Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per batang dari masyarakat di sekitar wilayah Kecamatan Ambalau tanpa didukung oleh bukti surat- surat yang sah mengenai kayu olahan dari yang berwajib atau pejabat yang berwenang, sedangkan Terdakwa dan Saksi- 2 telah tahu persis bahwa kayu tersebut berasal dari hutan Negara yang ditebang secara liar oleh masyarakat (karena Terdakwa dan Saksi- 2 berdinis di daerah tersebut /Ambalau).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu Dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai penyebutan pasal dalam Putusan ini adalah tidak bermaksud memubazirkan makna tetapi di maksudkan untuk lebih mempertegas perbuatan mana yang paling tepat di lakukan oleh Terdakwa yang sesuai atau didukung oleh fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Barang siapa dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah".

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f UU RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat dan tidak diskriminasi dalam penerapannya baik bagi diri Terdakwa sebagai prajurit maupun hubungannya dengan masyarakat sipil .

Menjaga kepentingan Umum dalam arti melindungi harkat dan martabatnya masyarakat sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang termasuk Terdakwa membeli kayu dari masyarakat tanpa disertai dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang, maka perlakuan hukumnya sama dengan masyarakat umum

Menjaga kepentingan Militer dalam arti di satu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI termasuk loyal terhadap pemerintah dalam hal memberantas illegal logging dan di lain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, bukannya malah Terdakwa ikut melancarkan pembalakan hutan secara liar oleh masyarakat (illegal logging).

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Komandan yang sering memberikan arahan untuk tidak terlibat dalam kegiatan illegal logging pada saat jam Komandan atau dengan kata lain telah menjual nama Satuan (Korem 121/Abw).
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang beralih membeli

Hal 31 dari 30 Hal Put Nomor : 59- K/PM I- 05/AD/IX/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu belian tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah untuk dipergunakan membangun garasi di Korem 121/Abw, hanyalah sebagai alasan Terdakwa saja, sebagaimana pernyataan Saksi- 1 dan Saksi- 2 padahal ada maksud lain berarti berniat adanya kerja sama dengan baik antara Terdakwa, Saks- 1, dan Saksi- 2 agar dapat keuntungan untuk mendapatkan kemudahan baik dalam membeli maupun membawanya.

3. Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa tersebut dengan membeli kayu belian tanpa dilengkapi dengan dokumen memberi peluang kepada masyarakat untuk menebang kayu tanpa ijin pejabat yang berwenang sehingga dapat mengakibatkan kerusakan hutan.

4. Bahwa perbuatan ini Terdakwa lakukan karena Terdakwa telah belajar pengalaman sebelumnya yaitu membelikan 2000 (dua ribu) batang atas perintah Mayor Arm Amansius dan 500 (lima ratus) batang atas perintah Kapten Mashar, apalagi Terdakwa mendengar bahwa harga di Sintang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per batang dan Terdakwa maupun Saksi- 2 pernah mendapat fei Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

5. Bahwa alasan Terdakwa membeli kayu belian yang tidak dilengkapi dokumen yang sah untuk membangun garasi Korem 121/Abw, hingga di tangkap Anggota Polres Melawi berarti Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa Korem 121/Abw.

6. Bahwa hal - hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena ingin memperoleh keuntungan dengan jalan pintas dengan cara membeli kayu belian tanpa dilengkapi dokumen yang sah.

7. Dalam kaitannya perkara ini telah menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu Saksi- 4 (David Ujang) sebagai kapten kapal (juragan) yang waktu ditangkap oleh Anggota Polres Melawi, telah dipidana 6 (enam) bulan dan di denda Rp.5.000.000,- subside 4 bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Sintang Nomor : 57/Pid.B/2011/PN.STG tanggal 27 Mei 2011 sehingga selama 6 (enam) bulan di penjara anaknya putus sekolah dan yang satunya dititipkan ke yayasan karena Saksi- 4 menjadi kehilangan pencaharian.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda secara yuridis pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata- mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

- 1) Terdakwa berterus terang dalam persidangan.
- 2) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

b. Hal-hal yang memberatkan :

- 1) Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta Doktrin-doktrin TNI tentang illegal logging.
- 2) Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa Korem 121/Abw di mata masyarakat.
- 3) Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pelestarian Hutan dan pemberantasan Illegal Logging.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa UU No.41 tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan adanya pidana dan denda, tetapi di dalam UU yang bersifat lebih umum yaitu pasal 30 ayat (2) KUHP jika pidana denda tidak dibayar dapat diganti dengan kurungan dengan batas waktu tidak melebihi 6 (enam) bulan dengan dilihat dari segi penghasilan Terdakwa sebagai seorang prajurit dan rasa keadilan maka Majelis memandang memungkinkan pasal 30 KUHP dapat diterapkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dikhawatirkan melarikan diri melakukan tindak pidana lain maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini

Hal 33 dari 30 Hal Put Nomor : 59- K/PM I- 05/AD/IX/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1) Surat- surat :

- a) 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran kayu belian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Paulinus kepada Simamora tanggal 3 Desember 2010.
- b) 1 (satu) lembar Foto Copy formulir transfer Credit Union Sabhang Utung nama pengirim L. Simamora dan penerima Endang/Mamak Sugus jumlah transfer Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Desember 2010.
- c) 4 (empat) lembar Foto kapal motor air menggunakan mesin disel merk Yamaha 33 PK bodi warna Merah dinding warna biru.
- d) 1 (satu) lembar Foto kayu belian ukuran 8,5x8,5x4 meter sebanyak 435 batang.
- e) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat perintah menyitaan nomor : SP.Sita/01/I/2011/Reskrim tanggal 6 Januari 2011.
- f) 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Januari 2011.
- g) 1 (satu) lembar Foto Copy Penetapan penyitaan barang bukti Nomor : 26/Pen.Pid/2011/PN.STG tanggal 24 Januari 2011 berupa : 1 (satu) buah motor air menggunakan mesin disel Yanmar 33 PK bodi warna merah dinding warna biru dan 435 (empat ratus tiga puluh lima) batang kayu olahan jenis Belian/Ulin bentuk balok 9 cm x 9 cm x 4 m.

Oleh karena bukti surat tersebut yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang sejak semula surat- surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak diperunakan dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapa perlu di tentukan statusnya.

## 2) Barang- barang : NIHIL

Mengingat : Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf f UU RI Nomor 41 Tahun 1999 dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : S a f u a n , Serma NRP 516642 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Dengan sengaja membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari kawasan hutan yang diambil secara tidak sah.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara : selama 1 (satu) tahun.  
dan denda Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)  
subsidiar Kurungan pengganti selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Foto Copy kwitansi pembayaran kayu belian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Paulinus kepada Simamora tanggal 3 Desember 2010.
- b) 1 (satu) lembar Foto Copy formulir transfer Credit Union Sabhang Utung nama pengirim L. Simamora dan penerima Endang/Mamak Sugus jumlah transfer Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanggal 3 Desember 2010.
- c) 4 (empat) lembar Foto kapal motor air menggunakan mesin disel merk Yamaha 33 PK bodi warna Merah dinding warna biru.
- d) 1 (satu) lembar Foto kayu belian ukuran 8,5 x 8,5 x 4 sebanyak 435 batang.
- e) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat perintah menyitaan nomor : SP.Sita/01/I/2011/Reskrim tanggal 6 Januari 2011.
- f) 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Penyitaan tanggal 6 Januari 2011.
- g) 1 (satu) lembar Foto Copy Penetapan penyitaan barang bukti Nomor : 26/Pen.Pid/2011/PN.STG tanggal 24 Januari 2011 berupa : 1 (satu) buah motor air menggunakan mesin disel Yanmar 33 PK bodi warna merah dinding warna biru dan 435 (empat ratus tiga puluh lima) batang kayu olahan jenis Belian/Ulin bentuk balok 9 cm x 9 cm x 4 m.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 20 Oktober 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno, S.H, Mayor Chk NRP 569764 sebagai Hakim Ketua, serta Eron Sinambela, S.H, Mayor Chk, Nrp 11950006980270 dan Ujang Taryana, S.H Kapten Chk NRP 636558 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhaji, S.H, M.H, Mayor Laut (KH) Nrp 12373/P, Panitera Agustono, S.H, Kapten Chk, Nrp 21940080960873, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 35 dari 30 Hal Put Nomor : 59- K/PM I- 05/AD/IX/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cap ttd

Sutrisno, S.H.

Mayor Chk NRP 569764

Hakim Anggota – I  
Hakim Anggota – II

Ttd

Esron Sinambela, S.H.  
Ujang Taryana, S.H.  
Mayor Chk NRP 11950006980270  
Kapten Chk NRP 636558

Panitera

Ttd

o, S.H.

Aguston

Kapten Chk NRP 21940080960873

Di salin sesuai dengan aslinya  
Mengetahui :

Panitera

o, S.H.

Aguston

Kapten Chk NRP 21940080960873